



PUTUSAN

Nomor 440 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PROWELL ENERGI INDONESIA, berkedudukan di Bellagio Office Park, 2nd Floor, Suite-1, Jalan Mega Kuningan Barat, Kaveling E.4-3, Jakarta Selatan, Indonesia, diwakili oleh Erlyani Nurhayati, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Mario W. Tanasale S.H., dan dan kawan-kawan, Para Advokat dari *Law Office "Bimo & Partners"*, *Advocate And Legal Consultant*, berkantor di Puri Imperium , LG26-27, Jalan Kuningan Madya, Kaveling 5-6, Guntur, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

T e r h a d a p

- 1. PT GARINDO SARANA BARU**, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Perkantoran Prudential Centre, Kota Kasablanka, Lt. 22, Unit A, Jalan Casablanca, Kav. 88, Menteng Dalam, Jakarta Selatan, diwakili oleh Hendra Syahputra, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ismak, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Ismak Advocaten, berkantor di Jalan Tebet Barat IX, Nomor 7 A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2023;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 440 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



2. **PT BERSAMA ESA SEJAHTERA**, berkedudukan di Bogor dan beralamat di Pesona Metropolitan-Roko Magnolia, Nomor 623, Jalan Siliwangi (Raya Naragong), Km 7, Kelurahan Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, diwakili oleh Noviantara, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ismak, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Ismak Advocaten, berkantor di Jalan Tebet Barat IX, Nomor 7 A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2023;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Para Pemohon terhadap PT Prowell Energi Indonesia untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PKPU PT Prowell Energi Indonesia berada dalam keadaan PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk Sdr. Heneng Pujadi, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses PKPU;
4. Menunjuk dan mengangkat :

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 440 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nuzul Hakim, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di 2 Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor = AHU-293.AH.04.03-2021, tertanggal 14 April 2021, beralamat di Nagamas Building, Lt.1, Pusat Niaga Duta Mas (ITC) Fatmawati, Blok A1, Nomor 14-16, Jakarta Selatan,
 - b. Sayid Muh Faldy, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-362.AH.04.05-2022, tertanggal 26 September 2022, beralamat Titah *Law Firm* Prosperity Tower, 20th Floor, Unit C&D, SCBD, Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman, RT 7, RW 3, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta,
 - c. Audy Rahmat, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU-200.AH.04.03-2021, tertanggal 19 Maret 2021, berkantor di Gedung World Trade Center, Lt.9, Unit 7, Jk. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot D, Mega Kuningan, Jakarta Selatan,
- sebagai Pengurus dalam PKPU tersebut dan sebagai Kurator dalam hal Termohon PKPU dinyatakan Pailit;
5. Menetapkan sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Nomor 24, 26, 28 Kelurahan Gunung Sahari, Jakarta Pusat ;
 6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil debitur dan para kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap pada sidang yang telah ditetapkan;
 7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
 8. Menangguhkan biaya permohonan PKPU setelah PKPU berakhir;
- Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 440 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga. Jkt. Pst., tanggal 27 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak rencana perdamaian tertanggal 29 Agustus 2023;
2. Menyatakan PT Prowell Energi pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Sdr. Heneng Pujadi, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses PKPU;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Nuzul Hakim, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di 2 Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor = AHU-293.AH.04.03-2021, tertanggal 14 April 2021, beralamat di Nagamas Building, Lt.1, Pusat Niaga Duta Mas (ITC) Fatmawati, Blok A1, Nomor 14-16, Jakarta Selatan,
 - b. Sayid Muh Faldy, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-362.AH.04.05-2022, tertanggal 26 September 2022, beralamat Titah *Law Firm* Prosperity Tower, 20th Floor, Unit C&D, SCBD, Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman, RT 7, RW 3, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta,
 - c. Audy Rahmat, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU-200.AH.04.03-2021, tertanggal 19 Maret 2021, berkantor di Gedung World Trade Center, Lt.9, Unit 7, Jk. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot D, Mega Kuningan, Jakarta Selatan,sebagai Pengurus dalam PKPU tersebut dan sebagai Kurator dalam hal Termohon PKPU dinyatakan Pailit;
5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 440 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Debitur Pailit untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp10.090.000,00 (sepuluh juta sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 27 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2023 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Akta Nomor 85 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga. Jkt. Pst. *juncto* Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga. Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 1 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta yang menyatakan PT Prowel Energi Indonesia dalam pailit;
3. Menyatakan sah dan mengikat perdamaian yang telah disepakati oleh debitur dan para kreditur.
4. Memerintahkan Pemohon Kasasi untuk menjalankan rencana perdamaian yang telah disepakati;
5. Memerintahkan Para Kurator yang telah ditunjuk dan diangkat untuk berhenti dan menyerahkan seluruh aset dalam penguasaannya

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 440 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada debitur;

6. Membebaskan biaya menurut hukum;

Apabila Ketua Mahkamah Agung melalui Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Desember 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 berdasarkan hasil pemungutan suara rencana perdamaian telah disetujui oleh Kreditur Konkuren sebanyak 10 (sepuluh) kreditur yang mewakili 69,56 % (enam puluh sembilan koma lima puluh enam persen) dari jumlah memberikan suara rapat pemungutan suara;

Bahwa dari komposisi perhitungan suara tersebut telah disetujui oleh para kreditur dan telah sesuaipula dengan ketentuan Pasal 284 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004;

Bahwa sesuai laporan Hakim Pengawas debitur telah menyewakan asetnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pengurus dalam proses Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli belum dibayar atau tidak diberikan adanya upaya debitur jaminan untuk pembayarannya oleh Debitur;

Bahwa dengan telah menyewakan asetnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pengurus dalam proses Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) patut diduga bertindak dengan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 440 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



iktikad buruk sebagaimana Pasal 255 ayat (1) diatas dan imbalan dikeluarkan oleh ahli belum dibayar jasa dan biaya yang atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya oleh debitur imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya oleh debitur, maka syarat untuk pengesahan perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 285 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak terpenuhi sehingga tepat *Judex Facti* debitur harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga. Jkt. Pst., tanggal 27 November 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT PROWELL ENERGI INDONESIA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT PROWELL ENERGI INDONESIA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 440 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno budyono, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno budyono, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH.,M.HUM.

Nip.19621220 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 440 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)